



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt. G/2024/PA. Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di Curup, pada tanggal 13 Desember 1993, NIK. Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Kuli Toko Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik chandraollhex8@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, lahir di Taba Baru, pada tanggal 13 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang beralamat di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 18 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court, dengan register perkara Nomo555/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jum'at, di Kecamatan Curup, pada tanggal 23 Agustus 2019, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0152/022/VIII/2019, yang

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 23 Agustus 2019, dengan status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Kampung Delima, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Taba Baru, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah di kontrakan di Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

**a. ANAK**

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Curup
- Tanggal Lahir : 12 Januari 2021
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : Belum Sekolah
- Diasuh oleh : Pemohon

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Masalah ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon selalu tidak mendengarkan perkataan Pemohon dan sangat membantah perkataan Pemohon;
  - c. Termohon mempunyai sifat temprament tinggi;
  - d. Termohon sering berkata kotor dan kasar;
  - e. Termohon sering tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Termohon sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
- g. Termohon sudah pulang kerumah orang tua Termohon sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa pada saat acara ulang tahun anak Pemohon dan Termohon pada tahun 2023, Termohon melempar Pemohon dengan batu kecil dan memarahi Pemohon dengan perkataan kasar didepan orang-orang yang hadir pada acara tersebut, karena pada saat itu Pemohon baru pulang dari kerja dan belum mandi, akan hal tersebutlah Termohon melakukan hal tersebut;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023, Termohon memarahi Pemohon akibat kurangnya dalam masalah ekonomi, kemudian Termohon mengucapkan perkataan kotor kepada Pemohon dan ingin bercerai dengan Pemohon, setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan atas keinginannya sendiri, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
7. Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Termohon tinggal di rumah sepupu Termohon di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
8. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**TERMOHON**),

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0152/022/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 23 Agustus 2019, telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P. dan diparaf;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI KE-1**, tempat tanggal lahir Muara Aman 22 Oktober 1970 agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bungan sebagai ibu kandung Pemohon di bawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, pernikahannya dilaksanakan di rumah saksi;;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah saksi selama 6 bulan setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur selama 1 tahun, dan sewaktu akan melahirkan kembali lagi ke rumah saksi, kemudian pindah lagi ke Lebong ke rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong sampai berpisah;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang tinggal bersama Pemohon.;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan sudah mulai sering perselisihan dan pertengkar ;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka membantah nasihat Pemohon dan berkata kasar pada Pemohon hal tersebut saksi ketahui karena dengar sendiri,;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah lain karena Termohon pemalas dalam menjalankan kewajiban mengurus rumah tangga dan waktu tinggal di rumah saksi Termohon tidak mau membantu saksi memasak dan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI KE-2**, lahir di Curup 6 April 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bungan sebaga tetangga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah dengan status jejaka dengan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah itu tinggal berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong sampai berpisah;
- Bahwa saksipernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang tinggal bersama Pemohon.;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak rukun lagi karena adanya perselisihan sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka membantah nasihat Pemohon seperti waktu Pemohon mau kerja di Mebel, Termohon minta pulang ke Lebong karena tidak berani tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa masalah lain Termohon suka melawan kepada Pemohon dan kepada mertuanya dan tidak mau menjalankan kewajiban dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan maksud permohonannya semula agar diberi izin untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena ekonomi keluarga tidak mencukupi, Termohon sering membantah nasihat Pemohon dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri puncak perselisihan

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tahun 2023 setelah itu Pemohon berpisah dengan Termohon sampai sekarang,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka karena itu Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 23 Agustus 2023 secara Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Curup**, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang, yaitu **Putri Nilam Cahaya binti M. Aman** dan **Halima bin Sariyo** dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Saksi Pertama mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon suka membantah nasihat Pemohon, sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Saksi kedua mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak 1 tahun yang lalu karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon sering membantah nasihat Pemohon dan sering melawan Pemohon dan mertua sendiri. Kedua saksi mengetahui Pemohon dan termohon sudah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis.

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga 1 (satu) tahun lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama;
- Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa, sejak Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “ *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2022 sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Hakim Tunggal menemukan penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering membantah nasihat Pemohon dan melawan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, dan Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam mengurus pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Hakim Tunggal meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang bersidang, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak 1 tahun yang lalu tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim Tunggal beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

Artinya: *"Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)".*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Hakim Tunggal menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya ketidak-harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah mempunyai cukup alasan, sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Maka dari itu, Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 272.500,00 (*dua ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Hakim Tunggal Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Armalina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Dra. Nurmalis M**

Panitera Pengganti,

**Armalina, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya PNB	Rp 70.000,00
2. Biaya pemberkasan	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 73.000,00
4. Biaya PBT	Rp 19.500,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 272.500,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);